

URGENSI PEMBENTUKAN REGULASI GREENWASHING: STUDI KOMPARATIF DAN IMPLIKASI BAGI INDONESIA*

Debrina Rahmawati**

Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Abstrak

Pelaksanaan kegiatan ekonomi di Indonesia harus mengacu pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menekankan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun, praktik greenwashing telah menjadi ancaman serius, terutama dalam konteks pasar modal yang seharusnya menjadi sumber pembiayaan strategis yang kredibel. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah (1) Mengapa diperlukan pengaturan hukum terkait greenwashing pada pasar modal? dan (2) Bagaimana pengaturan hukum terkait greenwashing dalam pasar modal ke depan.? Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui alasan diperlukannya pengaturan hukum terkait greenwashing pada pasar modal dan (2) Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait greenwashing dalam pasar modal ke depan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Alasan pengaturan hukum terkait greenwashing dalam pasar modal adalah adanya prinsip keterbukaan, dimana keadilan akan tercapai ketika ada keterbukaan informasi sehingga pihak yang terlibat dalam pasar modal dapat memberikan keputusan yang tepat dan (2) Pengaturan hukum terkait dengan greenwashing di Indonesia dapat ditambahkan dengan mengadopsi beberapa aturan dalam *Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)* di Uni Eropa dan *Federal Trade Commission (FTC)* di negara bagian Amerika yang mengatur secara khusus terkait greenwashing.

Kata Kunci: greenwashing, Indonesia, pengaturan hukum, perbandingan.

Abstract

The implementation of economic activities in Indonesia must refer to Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution, which emphasizes the principles of sustainability and environmental awareness. However, the practice of greenwashing has become a serious threat, especially in the context of the capital market which should be a credible source of strategic financing. The formulation of the problems taken in this study are (1) Why is there a need for legal regulation related to greenwashing in the capital market, and (2) How is the legal regulation related to greenwashing in the capital market in the future? The objectives of this study are (1) to find out the reasons for the need for legal arrangements related to greenwashing in the capital market and (2) to find out the legal arrangements related to greenwashing in the capital market in the future. The method used is normative juridical with statutory, conceptual, and comparative legal approaches. The results of this study indicate that (1) The reason for legal arrangements related to greenwashing in the capital market is the principle of openness, where justice will be achieved when there is information disclosure so that the parties involved in the capital market can make the right decisions and (2) Legal arrangements related to greenwashing in Indonesia can be added by adopting some of the rules in the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in the European Union and the Federal Trade Commission (FTC) in U.S. that specifically regulate greenwashing.

Keywords: greenwashing, Indonesia, legal regulation, comparison.

* Penelitian Mandiri 2025

** Alamat korespondensi: debrina.rahmawati@gmail.com.

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan kegiatan ekonomi di Indonesia harus berdasarkan pada pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan saat ini perlu digalakkan. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Pemahaman keterkaitan sumber daya, penggunaan indikator dan alat yang tepat, serta penerapan kebijakan yang efektif dapat mencapai tujuan yang telah diatur dalam konstitusi negara Indonesia.

Tujuan jangka panjang pembangunan berkelanjutan dapat terhambat dengan adanya praktik greenwashing. Pasar modal sebagai sumber pembiayaan strategis perlu bebas dari praktik manipulatif ini. Greenwashing dapat secara signifikan merusak kepercayaan konsumen terhadap perusahaan dan seluruh industri, karena para pemangku kepentingan menjadi skeptis terhadap klaim lingkungan.

Greenwashing adalah teknik pemasaran yang digunakan oleh perusa-

haan untuk menciptakan kesan palsu bahwa produk atau kegiatan mereka ramah lingkungan atau sadar lingkungan¹. Mekanisme dan praktiknya dapat dilihat dari tiga hal, yaitu (1) Perusahaan dapat menggunakan kata kunci dan istilah yang tidak jelas untuk menunjukkan manfaat lingkungan, seperti “dapat terurai secara hayati” atau “bersumber secara etis”, tanpa memberikan bukti konkret²; (2) Pertukaran tersembunyi, di mana sebuah produk dipasarkan sebagai produk ramah lingkungan berdasarkan satu atribut saja, sementara dampak lingkungan yang signifikan lainnya diabaikan³; (3) Komunikasi selektif adalah taktik lain, di mana perusahaan menyoroti inisiatif ramah lingkungan yang kecil sementara mengabaikan praktik yang lebih besar dan lebih berbahaya⁴.

Beberapa perusahaan di berbagai industri terindikasi melakukan greenwashing, dimana praktik ini dapat menyesatkan para pemangku kepentingan tentang keberlanjutan lingkungan dari produk atau aktivitas perusahaan. Contoh dari adanya greenwashing di dunia adalah sebagai berikut.

1. Volkswagen

Perusahaan ini terungkap telah memalsukan data emisi mobil, yang merupakan kasus klasik green-

¹ Chudinovskikh, M., Gudoshnikova, Y., & Boronenkova, N. (2024). Greenwashing: Deceptive Marketing Practices, trends and facts. E3S Web of Conferences, 537, 02007. <https://doi.org/10.1051/E3SCONF/202453702007>

² Seberíni, A., Izáková, K., & Tokovská, M. (2024). Greenwashing – The Dark Side of Eco-Friendly Marketing. A Case Study from Slovakia [Greenwashing – ciemna strona marketingu ekologicznego. Studium przypadku ze Słowacji]. *Studia Ecologiae et*

Bioethicae, 22(1), 83–95. <https://doi.org/10.21697/seb.5800>

³ Kiernan, S. (2008). Print gets stuck on the eco-spin cycle. *Printing World*, DEC, 50–51.

⁴ Torelli, R. (2023). Greenwashing: Environmental communication and sustainability. In *The Palgrave Handbook of Global Sustainability* (Vol. 2, pp. 1751–1761). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-01949-4_108

washing di mana perusahaan me-
nyesatkan konsumen tentang da-
mpak lingkungan dari kendaraan
mereka⁵.

2. Zara

Peritel fesyen ini telah mengha-
dapi tuduhan greenwashing, teru-
tama dalam konteks inisiatif tang-
gung jawab sosial perusahaan me-
reka, yang dianggap tidak jelas
dan menyesatkan. Zara dikritik
karena pakaiannya terbuat dari
poliester yang berasal dari emisi
karbon dioksida⁶. Para kritikus
mengatakan bahwa perusahaan
tidak menjelaskan bagaimana hal
itu diproduksi atau mempubli-
kasikan daftar produsen atau ha-
sil audit keberlanjutan. Menurut
*UN Alliance for Sustainable Fa-
shion*, degradasi lingkungan yang
disebabkan oleh produksi fesyen
umumnya menyumbang 2 hingga
8% emisi gas rumah kaca, 20%
dari air limbah dan sejumlah
besar mikroplastik di lautan⁷.

3. Coca Cola

Raksasa minuman ini telah di-
kritik karena klaim lingkungannya,
yang menurut beberapa pi-
hak tidak sesuai dengan dampak
lingkungan yang sebenarnya⁸. Co-
ca Cola mendengarkan slogan

“Dunia Tanpa Sampah” akan
tetapi dalam realitanya perusaha-
an ini merupakan penyumbang
sampah plastik sekali pakai ter-
besar dari tahun ke tahun.

4. *British Petroleum* (BP).

BP dituduh melakukan greenwa-
shing melalui kampanye pemasa-
rannya yang menekankan inves-
tasinya di bidang energi terba-
rukan, sementara bisnis intinya
masih sangat bergantung pada
bahan bakar fosil⁹.

5. *ExxonMobil* and *Chevron*

Perusahaan-perusahaan minyak
besar ini telah diteliti karena lapo-
ran keberlanjutan dan klaim pe-
ngelolaan lingkungan mereka ya-
ng dipandang sebagai upaya un-
tuk terlihat ramah lingkungan
sambil terus melobi pemerintah
untuk mengurangi peraturan ling-
kungan dan menghentikan renca-
na apa pun untuk mengurangi
emisi karbon¹⁰.

Potensi ancaman greenwashing
juga ada di Indonesia. Hal ini dapat
dilihat dari salah satu hasil penelitian
dari Natasya, et.al¹¹. Penelitian se-
cara empiris ini menemukan bahwa
persepsi negatif greenwashing
memiliki dampak negatif langsung

⁵ Yang, Z., Nguyen, T. T. H., Nguyen, H. N., Nguyen, T. T. N., & Cao, T. T. (2020). Greenwashing behaviours: Causes, taxonomy and consequences based on a systematic literature review. *Journal of Business Economics and Management*, 21(5), 1486–1507. <https://doi.org/10.3846/jbem.2020.13225>

⁶ Zervoudi, E. K., Moschos, N., & Christopoulos, A. G. (2025). From the Corporate Social Responsibility (CSR) and the Environmental, Social and Governance (ESG) Criteria to the Greenwashing Phenomenon: A Comprehensive Literature Review About the Causes, Consequences and Solu-

tions of the Phenomenon with Specific Case Studies. *Sustainability (Switzerland)*, 17(5), 2222. <https://doi.org/10.3390/su17052222>.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Natasya, R., Ngatno, M. M., & Prabawani, B. (2023). The Effect Of Greenwashing Perception, Green Word Of Mouth, And Green Marketing On H&M Purchase Intentions In Jakarta. *Teorija in Praksa*, 60(3), 460–474. <https://doi.org/10.51936/tip.60.3.460>

terhadap niat beli konsumen dan dampak negatif secara tidak langsung melalui *green word of mouth* (*green WOM*), yang dapat dipengaruhi oleh faktor kurangnya kepedulian dan kesadaran konsumen di Jakarta. Mereka akan tetap membeli barang H & M di Jakarta¹² walaupun brand fashion ini tidak mendukung program hijau. Penelitian Dian Ekawati¹³, et.al juga menyatakan adanya greenwashing dalam penanaman kelapa sawit. Kekuatan di balik kelapa sawit skala besar menumbuhkan pohon-pohon dengan cara yang kejam yang menguras kehidupan (manusia dan lebih dari manusia)¹⁴, akan tetapi pada saat yang sama dibingkai sebagai alternatif hijau untuk ekonomi karbon¹⁵. Wacana hijau di belahan dunia utara terhadap kelapa sawit, yang sering kali tumpanyang tindih dengan gerakan untuk mendukung masyarakat adat, membawa dampak yang berbeda bagi masyarakat pedesaan yang tidak termasuk dalam kategori 'pribumi' dan yang berinteraksi dengan pohon kelapa sawit dalam kehidupan sehari-hari. Dampak seperti ini tidak selalu merupakan hal yang baik¹⁶.

Greenwashing terjadi karena tiga penyebab utama: kebijakan pemerintah, tekanan persaingan, dan peluang pasar¹⁷. Indonesia telah membuat langkah maju dalam merumuskan ke

bijakan lingkungan, kurangnya peraturan khusus yang menargetkan greenwashing masih menjadi kesenjangan yang signifikan. Dengan mengadopsi kerangka kerja peraturan yang lebih komprehensif dan meningkatkan mekanisme penegakan hukum, Indonesia dapat mengatasi greenwashing dengan lebih baik dan mendorong kelestarian lingkungan yang sesungguhnya¹⁸.

Pengawasan merupakan salah satu upaya Indonesia untuk melindungi lingkungan, namun regulasinya masih perlu diperbaiki. Alasannya, regulasi tersebut belum mencakup kewenangan yang luas, skema pengawasan yang komprehensif dan terukur. Regulasi mengenai hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan pengusaha untuk mencegah atau bahkan meningkatkan pelanggaran lingkungan.

Regulasi yang bisa diterapkan pada greenwashing di Indonesia tersebar di berbagai aturan dan tidak mengaturnya secara eksplisit. Peraturan untuk pelaku usaha mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Pengaturan hukum terkait greenwashing memerlukan kepastian hu

¹² Ibid.

¹³ Ekowati, D., Maimunah, S., Owen, A., Wangari Muneri, E., & Elmhirst, R. (2023). Untold Climate Stories: Feminist Political Ecology Perspectives on Extractivism, Climate Colonialism and Community Alternatives. In *Gender, Development and Social Change: Vol. Part* (pp. 19–50). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20928-4_2

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid., hlm. 22

¹⁷ Alviya, I., Sarvaiya, H., & Sarker, T. (n.d.). Greenwashing Practices Threat in Indonesian Land-Based Private Sector's Participation in Carbon Trading. <https://doi.org/10.11159/iceptp24.201>

¹⁸ Fianni Sisma, A., & Subekti, R. (2024). Comprehensive and Measurable Environmental Monitoring: A Comparison of Indonesian and Danish Concepts. *Udayana Journal Of Law And Culture*, 8(1), 83-108. doi: 10.24843/UJLC.2024.v08.i01.p05

kum bagi pelaku usaha dan konsumen. Lex spesialis dibutuhkan karena peraturan yang terfragmentasi dan persyaratan pengungkapan yang rumit berkontribusi terhadap bertahanya praktik greenwashing¹⁹. Kerangka hukum yang selaras dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga menjaga kredibilitas keuangan berkelanjutan²⁰.

Oleh karena itu permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Mengapa diperlukan pengaturan hukum terkait greenwashing pada pasar modal? dan (2) Bagaimana pengaturan hukum terkait greenwashing dalam pasar modal kedepan?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan terkait dengan greenwashing. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum dipelajari agar peneliti menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan POJK No. 51/POJK.03

/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen - dokumen resmi yang diperoleh dari artikel, buku dan hasil penelitian yang terkait dengan greenwashing.

Teknik pengumpulan bahan yaitu bahan primer akan dikaji dengan bahan sekunder sesuai dengan permasalahan diatas. Penelitian ini akan dikaji secara deskriptif analitis dalam menjawab permasalahan dan pengaturan hukum ke depan terkait dengan greenwashing.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Alasan adanya pengaturan hukum terkait greenwashing pada pasar modal

Induk dari segala aturan dari pasar modal di Indonesia bermula dari UU No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal (yang selanjutnya disebut UUPM). Pasal 1 angka 25 UUPM mengatur bahwa kegiatan dalam pasar modal harus berlandaskan pada prinsip keterbukaan. Pasal ini mengatakan bahwa Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pasar modal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut²¹.

¹⁹ Buttigieg, C. P., & Pulis, S. (2024). Strategic initiatives to address greenwashing. *ERA Forum*, 25(3), 327–337. <https://doi.org/10.1007/s12027-024-00815-7>

²⁰ Ibid.

²¹ Pasal 1 angka 25 UU no. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Prinsip keterbukaan tidak hanya diatur dalam UUPM akan tetapi juga pada POJK No. 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan (yang selanjutnya disebut POJK Keuangan Berkelanjutan). Pasal 1 poin 8 POJK Keuangan Berkelanjutan²² mengatakan bahwa keuangan berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Prinsip keterbukaan salah satunya dapat dijumpai pada pasal 10 POJK Keuangan Berkelanjutan. Pasal tersebut mewajibkan LJK, emiten dan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan²³.

John Rawls dalam “*A Theory of Justice*” berpendapat bahwa konsepsi keadilan yang masuk akal harus dapat memenuhi syarat publisitas, yaitu prinsip-prinsip keadilan yang mungkin harus dievaluasi sebagai prinsip-prinsip yang mungkin diakui secara publik²⁴. Rawls menekankan dua prinsip keadilan: memastikan kebebasan yang sama dan kesempatan yang sama bagi semua orang, dan mengatasi ketidakadilan sosial melalui dukungan institusional bagi mereka yang kurang mampu²⁵. Konsep keseimbangan reflektif Rawls, di mana keadilan dicapai melalui pelembagaan keadilan, menun-

jukkan bahwa pasar yang transparan diperlukan untuk menjaga keadilan dan kepercayaan di antara para pelaku pasar²⁶. Rawls mengakui bahwa sistem pasar dapat menyebabkan distribusi barang, kesempatan, kekuasaan, dan status yang tidak merata. Dia menyarankan bahwa masyarakat yang adil harus mengatasi ketidaksetaraan ini melalui mekanisme regulasi yang tepat²⁷. Transparansi di pasar modal dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan ini dengan memastikan bahwa semua pelaku pasar memiliki akses terhadap informasi yang sama, sehingga mencegah keuntungan yang tidak adil²⁸.

Transparansi mendukung prinsip kebebasan dengan melindungi hak-hak dasar, seperti hak atas informasi dan hak atas perlakuan yang adil dalam transaksi ekonomi. Hal ini membantu menjaga lingkungan yang adil di mana setiap orang dapat mengambil keputusan yang tepat.

Pasar yang transparan dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki praktik-praktik yang secara tidak proporsional merugikan pihak yang paling tidak diuntungkan. Kepastian operasi pasar yang dapat dilihat dan dipertanggungjawabkan lebih mudah untuk melaksanakan kebijakan yang selaras dengan prinsip

²² Pasal 1 poin 8 POJK No. 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan

²³ Pasal 10 POJK Keuangan Berkelanjutan

²⁴ Brännmark, J. (2009). Ethical theories and the transparency condition. *Ethical Theory and Moral Practice*, 12(5), 449–462. <https://doi.org/10.1007/s10677-009-9160-z>

²⁵ Anthony, J., & Padmanabhan, S. (2010). Digital Divide And Equity In Edu-

cation: A Rawlsian Analysis. *Journal of Information Technology Case and Application Research*, 12(4), 37–62. <https://doi.org/10.1080/15228053.2010.10856195>

²⁶ Ibid.

²⁷ Norman, W. (2015). Rawls on Markets and Corporate Governance. *Business Ethics Quarterly*, 25(1), 29–64. <https://doi.org/10.1017/beq.2015.16>

²⁸ Ibid.

perbedaan, yang mendorong manfaat bagi mereka yang kurang beruntung.

Praktik greenwashing sangat bertentangan dengan prinsip keterbukaan di pasar modal, dimana greenwashing merupakan praktik yang tidak memberikan informasi sesungguhnya kondisi LJK, emiten dan perusahaan publik yang menerapkan *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

Praktek greenwashing dapat di minimalisir dengan adanya prinsip keterbukaan ini. Manfaat dari prinsip keterbukaan dalam praktik greenwashing adalah sebagai berikut. (1) Reduksi informasi asimetris. Pengungkapan mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan investor, sehingga investor dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Transparansi ini membantu investor membedakan antara perusahaan yang benar-benar berkelanjutan dan perusahaan yang melakukan greenwashing²⁹; (2) Pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudahan akses terhadap informasi yang akurat membuat investor dapat menilai kinerja lingkungan perusahaan yang sebenarnya dengan lebih baik, sehingga menghasilkan keputusan investasi yang lebih rasional³⁰; (3) Menghambat praktik pe-

nipuan. Praktik pengungkapan yang efektif dapat menghambat praktik greenwashing dengan meningkatkan pengawasan eksternal dan perhatian media, yang pada gilirannya menekan perusahaan untuk mempertahankan pelaporan yang jujur³¹; (4) Membangun kepercayaan. Praktik pengungkapan yang transparan membangun kepercayaan investor, yang sangat penting bagi fungsi pasar keuangan yang efisien. Investor lebih cenderung berinvestasi di perusahaan yang dianggap transparan dan dapat dipercaya³²; (5) Peningkatan efisiensi pasar. Dengan mengurangi prevalensi greenwashing, pengungkapan informasi dapat meningkatkan efisiensi pasar. Investor dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif, mendukung perusahaan yang benar-benar berkontribusi terhadap keberlanjutan. Greenwashing tentu saja menghadirkan sejumlah masalah bagi pasar. Bagi investor, menyembunyikan risiko yang dihadapi perusahaan, sehingga membuat mereka memberikan modal yang terlalu rendah dan selanjutnya menyebabkan alokasi modal yang tidak efisien. Bagi konsumen, hal ini menyebabkan kesalahan alokasi konsumsi dan kesalahan alokasi investasi pribadi³³.

²⁹ Li, Y., & Xiao, J. (2025). The effect of institutional investors' site visits on corporate greenwashing behavior. *International Review of Economics and Finance*, 97, 103818. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.103818>

³⁰ Dawar, V. K., Gupta, S., Bajaj, A., & Gupta, M. (2025). Unveiling ESG realities: Fuzzy AHP assessment of greenwashing in investor portfolios. *South Asian Journal of Business Studies*. <https://doi.org/10.1108/SAJBS-08-2024-0324>

³¹ Zheng, H., & Zhang, J. (2024). The power of crowds: The effect of online platform interactions on greenwashing. *Cor-*

porate Social Responsibility and Environmental Management, 31(6), 6481–6503. <https://doi.org/10.1002/csr.2933>

³² Mirhosseini, F., & Gerayli, M. S. (2016). An overview of relationship between financial ratios and level of transparency of the disclosed financial information in companies listed in Tehran Stock Exchange. *International Business Management*, 10(4), 585–591. <https://doi.org/10.3923/ibm.2016.585.591s>

³³ Gregory, R. P. (2024). How Greenwashing Affects Firm Risk: An International Perspective. *Journal of Risk and Financial*

Greenwashing adalah fenomena yang kompleks dengan konsekuensi positif dan negatif. Di sisi lain greenwashing dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dan berpotensi meningkatkan kinerja keuangannya, akan tetapi juga dapat meningkatkan risiko dan misalokasi sumber daya. Perusahaan-perusahaan yang melakukan greenwashing memiliki biaya modal rata-rata tertimbang yang lebih rendah karena rasio utang terhadap modal yang lebih tinggi.

Greenwashing dapat meningkatkan biaya pembiayaan utang perusahaan dan berdampak negatif terhadap pendapatan dan nilai pasar perusahaan. Hal ini menggarisbawahi perlunya pembatasan praktik-praktik semacam itu untuk menjaga stabilitas keuangan. Di sisi lain, perusahaan yang melakukan greenwashing memiliki lebih banyak kontroversi terkait ESG yang dapat merugikan pendapatan dan nilai pasar perusahaan, memiliki risiko tidak sistematis yang lebih tinggi, serta memiliki imbal hasil dividen dan imbal hasil ekuitas yang lebih rendah.

Urgensi pengaturan hukum yang terkait dengan greenwashing di pasar modal memiliki banyak aspek, dengan berfokus pada perlindungan investor, memastikan integritas pasar, mendorong keberlanjutan yang sesungguhnya, dan menjaga stabilitas ekonomi. Kerangka hukum dan peraturan ini sangat penting untuk memitigasi

risiko yang terkait dengan greenwashing dan mendorong pasar keuangan yang dapat dipercaya serta transparan. Oleh karena itu pengkajian peraturan terkait greenwashing di pasar modal perlu dilakukan secara terus menerus.

2. Pengaturan hukum terkait greenwashing ke depan pada pasar modal

Pencegahan praktik greenwashing dalam pasar modal, berdasarkan peraturan internasional dapat menggunakan *hard law* dan *soft law*. Mekanisme-mekanisme ini memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan investor.

Hard law mengacu pada peraturan dan perjanjian yang mengikat secara hukum yang mewajibkan kepatuhan dan sering kali mencakup mekanisme penegakan hukum³⁴. Hal ini ditandai dengan ketepatan, kewajiban, dan pendelegasian kepada badan-badan penegak hukum. *Hard law* umumnya lebih efektif dalam memastikan kepatuhan dan mencapai tujuan lingkungan karena sifatnya yang mengikat dan kemampuan penegakannya³⁵. Sebagai contoh, arahan Uni Eropa terbukti lebih efektif dalam mengurangi emisi dibandingkan dengan Protokol Sofia PBB, yang merupakan instrumen hukum yang bersifat lunak³⁶. Sifat *hard law* yang ketat dapat menjadi alat yang ampuh untuk memerangi greenwashing dengan meminta

Management, 17(11), 526.
<https://doi.org/10.3390/jrfm17110526>

³⁴ Tveit, A. K., & Tørstad, V. (2024). The relative effectiveness of overlapping international institutions: European Union versus United Nations regulations of air pollution. *International Political Science Review*, 45(4), 441–454. <https://doi.org/10.1177/01925121221145496>

³⁵ Huang, Z., Huang, Y., & Zhang, S. (2024). The Possibility and Improvement Directions of Achieving the Paris Agreement Goals from the Perspective of Climate Policy. *Sustainability (Switzerland)*, 16(10), 4212. <https://doi.org/10.3390/su16104212>

³⁶ Op.cit., Tveit, A. K.

pertanggungjawaban perusahaan secara hukum atas klaim lingkungan mereka³⁷.

Soft law mencakup pedoman, standar, dan kode etik sukarela yang tidak mengikat secara hukum³⁸. *Soft law* menawarkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi yang lebih besar, sehingga cocok untuk menangani masalah yang kompleks dan berkembang dimana peraturan yang kaku mungkin tidak praktis³⁹. *Soft law* dapat efektif dalam menetapkan norma-norma yang ambisius dan memberikan tekanan politik kepada entitas untuk mengadopsi praktik-praktik yang lebih berkelanjutan⁴⁰. Namun, kurangnya penegakan hukum yang mengikat dapat membatasi efektivitasnya dalam mencegah greenwashing, karena perusahaan mungkin tidak akan menghadapi konsekuensi yang signifikan atas ketidakpatuhan⁴¹.

Kombinasi pengaturan hukum *hard law* dan *soft law* dapat meningkatkan efektivitas hukum⁴² dalam menangani greenwashing dengan memanfaatkan kekuatan dari kedua pendekatan tersebut. Fleksibilitas dan kemampuan hukum lunak untuk menetapkan tujuan yang aspiratif dapat melengkapi penegakan dan kejelasan *hard law*. Namun, manajemen yang cermat, definisi yang jelas, dan mekanisme penegakan hukum yang kuat sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan *soft law* dan memastikan

bahwa pendekatan gabungan tersebut secara efektif memerangi greenwashing.

Pengaturan hukum terkait dengan prinsip keterbukaan yang bersifat *hard* dalam pasar modal sudah ada. Pasal-pasal tersebut terkait dengan pasal penipuan (pasal 90 a UUPM), manipulasi (pasal 90 c UUPM) dan gambaran semu (pasal 91 UUPM), sedangkan pengaturan hukum yang bersifat *soft* dapat dijumpai pada POJK Keuangan Berkelanjutan, POJK No. 60/POJK.04/2017 Tentang Green Bond, dan taksonomi hijau. Dua sifat pengaturan hukum ini secara eksplisit belum mengatur praktek greenwashing sehingga memberikan kesempatan praktek greenwashing tetap berjalan. Oleh karena itu, dibutuhkan perbandingan hukum dengan negara lain untuk mengatur praktek greenwashing ini.

Perbandingan hukum dilakukan dengan negara Amerika Serikat dan negara Uni Eropa. Perbandingan hukum ini dilakukan karena pengaturan hukum di negara-negara ini sangat memperhatikan pelaksanaan *green economy* termasuk perhatiannya terhadap greenwashing.

Uni Eropa mengadopsi *Sustainable Finance Disclosure Regulation* (SFDR), yaitu peraturan yang berlaku di seluruh Uni Eropa dan membawa aturan mengenai pengungkapan terkait keberlanjutan di sektor jasa keua

³⁷ Op.cit., Huang, Z.

³⁸ Pečarič, M. (2022). *Soft Law-The Intermediate Stage between Freedom and Control*. *Danube*, 13(1), 42–66. <https://doi.org/10.2478/danb-2022-0004>

³⁹ Skjærseth, J. B., Stokke, O. S., & Wettestad, J. (2006). *Soft law, hard law, and effective implementation of international environmental norms*. *Global Environmental*

Politics, 6(3), 104–120. <https://doi.org/10.1162/glep.2006.6.3.104>

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ An, N. B. (2023). *The Role of Hard Law and Soft Law in Developing CSR. In Laws on Corporate Social Responsibility and the Developmental Trend in Vietnam* (pp. 1–12). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-19-9255-1_1

⁴² Op.cit., Skjærseth

ngan. Para pelaku pasar keuangan dan penasihat keuangan di Uni Eropa harus secara transparan menginformasikan kepada publik tentang risiko keberlanjutan dan dampak keberlanjutan yang merugikan, sehingga investor dan konsumen dapat mempelajari seluruh dampak yang sebenarnya dan membuat keputusan yang terdidik⁴³. Greenwashing dan praktik parasit CSR lainnya, termasuk manipulatif dan menyesatkan, harus diakhiri dan pelaporan keberlanjutan yang tulus dan transparan harus membangun rasa saling percaya dan mendorong pemangku kepentingan lainnya, termasuk investor dan konsumen, untuk memveto investasi yang buruk dan membayar premi CSR alias bonus keberlanjutan atau premi sirkular⁴⁴.

Pengungkapan dan pelaporan merupakan landasan agenda keuangan berkelanjutan Uni Eropa dengan tujuan untuk mengarahkan kembali aliran modal ke arah investasi iklim dan investasi berkelanjutan lainnya serta meminimalkan greenwashing. SFDR mewajibkan manajer investasi untuk menghitung dan mengungkapkan persentase 'investasi berkelanjutan' (SI), yang mengagregasi eksposur terhadap aktivitas yang berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi iklim serta tujuan keberlanjutan lingkun-

gan hidup dan sosial Uni Eropa lainnya. Pada gilirannya, penasihat keuangan harus menggunakan persentase SI ketika memberikan saran kepada nasabah berdasarkan *Markets in Financial Instruments Directive II*⁴⁵.

Negara bagian di Amerika Serikat juga memiliki panduan untuk penggunaan pemasaran klaim hijau. Panduan tersebut adalah *Federal Trade Commission (FTC)*. Panduan Hijau FTC adalah seperangkat panduan yang dikeluarkan oleh FTC untuk membantu perusahaan menghindari membuat klaim lingkungan yang menyesatkan tentang produk mereka. Panduan ini dirancang untuk memastikan bahwa klaim pemasaran lingkungan adalah benar dan dapat dibuktikan, sehingga melindungi konsumen dari praktik-praktik yang menipu.

FTC juga telah menambahkan bagian baru mengenai pengimbangan karbon, sertifikasi dan stempel persetujuan, bebas klaim, klaim tidak bera cun, dibuat dengan klaim energi terbarukan, dan dibuat dengan klaim bahan terbarukan. Pemasar harus mengkualifikasikan klaim umum dengan manfaat lingkungan yang spesifik. Kualifikasi untuk semua klaim harus jelas, menonjol, dan spesifik⁴⁶. Prinsip FTC dalam panduannya memiliki 4 prinsip sebagai berikut⁴⁷. (1) Kualifi-

⁴³ Commission, E. (2023). Summary report of the open and targeted consultations on the implementation of the Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR).

⁴⁴ Balcerzak, A. P., Macgregor, R. K., Pelikánová, R. M., Rogalska, E., & Szostek, D. (2023). The EU regulation of sustainable investment: The end of sustainability trade-offs? *Entrepreneurial Business and Economics Review*, 11(1), 199–212. <https://doi.org/10.15678/EBER.2023.110111>

⁴⁵ Cochran, I., Mackenzie, C., & Brander, M. (2025). EU's sustainable finance

disclosure regulation: does the hybrid reporting regime undermine the goal to reorient capital to climate action? *Climate Policy*, 25 (1), 76–88. <https://doi.org/10.1080/14693062.2024.2353115>

⁴⁶ Bergeson, L. L. (2012). Federal trade commission releases green guides. *Pollution Engineering*, 44(12).

⁴⁷ Guides for the Use of Environmental Marketing Claims ("Green Guides") | Federal Trade Commission. (n.d.). Retrieved February 18, 2025, from <https://www.ftc.gov/legal-library/browse/federal-register->

kasi dan pengungkapan, untuk mencegah klaim yang menipu, kualifikasi dan pengungkapan harus jelas, menonjol, dan dapat dimengerti. Pembuatan pengungkapan dilakukan dengan jelas dan menonjol, pemasar harus menggunakan bahasa yang sederhana dan jenis huruf yang cukup besar, harus menempatkan pengungkapan di dekat klaim yang memenuhi syarat, dan harus menghindari membuat pernyataan yang tidak konsisten atau menggunakan elemen-elemen yang mengganggu yang dapat mengurangi atau bertentangan dengan pengungkapan; (2) Adanya perbedaan antara manfaat produk, kemasan, dan jasa, kecuali jika sudah jelas dari konteksnya, klaim pemasaran lingkungan harus menyebutkan secara spesifik apakah klaim tersebut merujuk pada produk, kemasan produk, layanan, atau hanya pada sebagian produk, kemasan, atau layanan. Secara umum, jika atribut lingkungan berlaku untuk semua komponen produk atau kemasan kecuali komponen kecil yang tidak disengaja, pemasar tidak perlu mengkualifikasikan klaim untuk mengidentifikasi fakta tersebut. Namun, mungkin ada pengecualian terhadap prinsip umum ini. Misalnya, jika pemasar membuat klaim dapat didaur ulang tanpa kualifikasi, dan keberadaan komponen insidental secara signifikan membatasi kemampuan untuk mendaur ulang produk, maka klaim tersebut akan menipu; (3) Atribut lingkungan yang berlebihan. Klaim pemasaran lingkungan tidak boleh lebih-lebihkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atribut atau manfaat lingkungan. Pemasar tidak

boleh menyatakan atau menyiratkan manfaat lingkungan jika manfaat tersebut dapat diabaikan; (4) Klaim komparatif. Klaim pemasaran lingkungan komparatif harus jelas untuk menghindari kebingungan konsumen mengenai perbandingan tersebut. Pemasar harus memiliki bukti untuk perbandingan tersebut.

Isi dari FTC mulai pasal 260 mengatur panduan untuk penggunaan klaim pemasaran lingkungan. Adapun isi FTC adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Lingkungan Umum: Pemasar harus menghindari membuat klaim manfaat lingkungan umum yang tidak memenuhi syarat (misalnya “ramah lingkungan” atau “hijau”) karena sulit untuk dibuktikan dan dapat menyesatkan⁴⁸
- Pasal yang terkait dengan manfaat lingkungan umum dapat dilihat di pasal 260.4 FTC.
2. Sertifikasi dan Stempel Persetujuan: Pemasar tidak boleh menggunakan sertifikasi atau stempel persetujuan yang tidak memenuhi syarat. Mereka harus menjelaskan dasar sertifikasi untuk menghindari penyesatan konsumen. Pasal 260.6 FTC mengatur tentang sertifikasi dan stempel persetujuan.
3. Energi dan Bahan Terbarukan: Klaim tentang produk yang dibuat dengan energi atau bahan terbarukan harus memenuhi syarat untuk menghindari penipuan. Pasal yang mengatur hal ini ada pada pasal 260.15-260.16 FTC.
4. Klaim dapat terurai dan dapat dikomposkan: Produk yang dibe

notices/guides-use-environmental-marketing-claims-green-guides

⁴⁸ Ibid.

ri label dapat terurai atau dapat dikomposkan harus memenuhi kriteria khusus terkait kerangka waktu dan kondisi penguraian atau pengomposan⁴⁹.

Pasal tentang klaim dapat terurai berada dalam pasal 260.8 FTC, sedangkan klaim dapat dikomposkan berada pada pasal 260.7 FTC.⁵⁰.

5. Konten yang dapat didaur ulang dan daur ulang: Klaim tentang konten yang dapat didaur ulang dan didaur ulang harus akurat dan dibuktikan. Panduan ini memberikan petunjuk terperinci tentang cara mengukur dan melaporkan konten daur ulang⁵¹. Perihal ini diatur dalam pasal 260.12-260.13 FTC⁵².

Dari kedua perbandingan hukum di dua negara tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat kepastian hukum bagi LJK, emiten dan perusahaan publik dikatakan telah melakukan greenwashing, dimana dalam panduan FTC secara detail mengatur seseorang memenuhi unsur greenwashing, sedangkan SFDR di Uni Eropa mensyaratkan bahwa manajer investasi diwajibkan untuk menghitung dan mengungkapkan prosentase investasi berkelanjutan (SI) yang kemudian penasehat keuangan memberikan saran berdasar SI tersebut. Pengaturan hukum dalam SFDR memberikan perlindungan hukum terhadap investor dan konsumen dibuktikan dengan adanya kewajiban manajer investasi melakukan transparansi dan

keterbukaan terkait dengan saham yang mengadopsi ESG.

D. Penutup

Alasan adanya pengaturan hukum greenwashing dalam pasar modal karena adanya prinsip keterbukaan. Adil dalam pasar modal adalah kondisi di mana semua pihak yang terlibat dalam pasar modal mendapatkan transparansi sehingga mendapatkan hak atas informasi dan dapat mengambil keputusan dengan tepat terkait dengan keberlanjutan. Di sisi lain, greenwashing juga menciptakan ketidak efisien perusahaan dalam menjalankan program berkelanjutan. Pengaturan hukum greenwashing secara *lex specialis* seperti SFDR di Uni Eropa dan FTC di negara bagian Amerika dapat dijadikan tambahan pengaturan di Indonesia dalam melengkapi aturan hukum yang sudah ada.

Daftar Pustaka

A. Jurnal

- Alviya, I., Sarvaiya, H., & Sarker, T. (n.d.). Greenwashing Practices Threat in Indonesian Land-Based Private Sector's Participation in Carbon Trading. <https://doi.org/10.11159/iceptp24.201>
- An, N. B. (2023). The Role of Hard Law and Soft Law in Developing CSR. In *Laws on Corporate Social Responsibility and the Developmental Trend in Vietnam* (pp.1–12). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-19-9255-1_1
- Anthony, J., & Padmanabhan, S. (2010). Digital Divide And Equity

⁴⁹ Laws, E. P. (2008). Guidance on the FTC's Green Guides. *Environmental Forum*, 25(3), 18.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

⁵² Op.cit., Guides for the Use of Environmental Marketing Claims

- In Education: A Rawlsian Analysis. *Journal of Information Technology Case and Application Research*, 12(4), 37–62. <https://doi.org/10.1080/15228053.2010.10856195>
- Balcerzak, A. P., Macgregor, R. K., Pelikánová, R. M., Rogalska, E., & Szostek, D. (2023). The EU regulation of sustainable investment: The end of sustainability trade-offs? *Entrepreneurial Business and Economics Review*, 11(1), 199–212. <https://doi.org/10.15678/EBER.2023.110111>
- Bergeson, L. L. (2008). Legal lookout: Green marketing claims: FTC enters the fray. *Pollution Engineering*, 40(11), 15.
- , (2012). Federal trade commission releases green guides. *Pollution Engineering*, 44(12).
- Brännmark, J. (2009). Ethical theories and the transparency condition. *Ethical Theory and Moral Practice*, 12(5), 449–462. <https://doi.org/10.1007/s10677-009-9160-z>
- Buttigieg, C. P., & Pulis, S. (2024). Strategic initiatives to address greenwashing. *ERA Forum*, 25(3), 327–337. <https://doi.org/10.1007/s12027-024-00815-7>
- Chudinovskikh, M., Gudoshnikova, Y., & Boronenkova, N. (2024). Greenwashing: Deceptive Marketing Practices, trends and facts. *E3S Web of Conferences*, 537, 02007. <https://doi.org/10.1051/E3SCONF/202453702007>
- Cochran, I., Mackenzie, C., & Brander, M. (2025). EU's sustainable finance disclosure regulation: does the hybrid reporting regime undermine the goal to reorient capital to climate action? *Climate Policy*, 25(1), 76–88. <https://doi.org/10.1080/14693062.2024.2353115>
- Dawar, V. K., Gupta, S., Bajaj, A., & Gupta, M. (2025). Unveiling ESG realities: Fuzzy AHP assessment of greenwashing in investor portfolios. *South Asian Journal of Business Studies*. <https://doi.org/10.1108/SAJBS-08-2024-0324>
- Ekowati, D., Maimunah, S., Owen, A., Wangari Muneri, E., & Elmhirst, R. (2023). Untold Climate Stories: Feminist Political Ecology Perspectives on Extractivism, Climate Colonialism and Community Alternatives. In *Gender, Development and Social Change: Vol. Part* (pp. 19–50). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20928-4_2
- Fianni Sisma, A., & Subekti, R. (2024). Comprehensive and Measurable Environmental Monitoring: A Comparison of Indonesian and Danish Concepts. *Udayana Journal Of Law And Culture*, 8(1), 83-108. doi:10.24843/UJLC.2024.v08.i01.p05
- Gregory, R. P. (2024). How Greenwashing Affects Firm Risk: An International Perspective. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(11), 526. <https://doi.org/10.3390/jrfm17110526>
- Huang, Z., Huang, Y., & Zhang, S. (2024). The Possibility and Improvement Directions of Achieving the Paris Agreement Goals from the Perspective of

- Climate Policy. Sustainability (Switzerland), 16(10), 4212. <https://doi.org/10.3390/su16104212>
- Kiernan, S. (2008). Print gets stuck on the eco-spin cycle. *Printing World*, DEC, 50–51.
- Laws, E. P. (2008). Guidance on the FTC's Green Guides. *Environmental Forum*, 25(3), 18.
- Li, Q., Qian, T., Hua, Q., Min, J., Zhao, Y., Wang, Q., & Long, R. (2025). Collaboration and regulation: A dual regulatory game for the sustainable development of green housing. *Research in International Business and Finance*, 74, 102697. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102697>
- Li, Y., & Xiao, J. (2025). The effect of institutional investors' site visits on corporate greenwashing behavior. *International Review of Economics and Finance*, 97, 103818. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.103818>
- Mirhosseini, F., & Gerayli, M. S. (2016). An overview of relationship between financial ratios and level of transparency of the disclosed financial information in companies listed in Tehran Stock Exchange. *International Business Management*, 10(4), 585–591. <https://doi.org/10.3923/ibm.2016.585.591s>
- Natasya, R., Ngatno, M. M., & Prabawani, B. (2023). THE EFFECT OF GREENWASHING PERCEPTION, GREEN WORD OF MOUTH, AND GREEN MARKETING ON H&M PURCHASE INTENTIONS IN JAKARTA. *Teorija in Praksa*, 60(3), 460–474. <https://doi.org/10.51936/tip.60.3.460>
- Norman, W. (2015). Rawls on Markets and Corporate Governance. *Business Ethics Quarterly*, 25(1), 29–64. <https://doi.org/10.1017/beq.2015.16>
- Pečarič, M. (2022). Soft Law-The Intermediate Stage between Freedom and Control. *Danube*, 13(1), 42–66. <https://doi.org/10.2478/danb-2022-0004>
- Sebastian, R., Gultom, H., & Sakti, M. (2023). Praktik Greenwashing: Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Korporasi Ditinjau dari Hukum Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 626–641. <https://doi.org/10.22225/JUINHUM.4.3.8331.626-641>
- Seberíni, A., Izáková, K., & Tokovská, M. (2024). Greenwashing – The Dark Side of Eco-Friendly Marketing. A Case Study from Slovakia[Greenwashing – ciemna strona marketingu ekologicznego. Studium przypadku ze Słowacji]. *Studia Ecologiae et Bioethicae*, 22(1), 83–95. <https://doi.org/10.21697/seb.5800>
- Skjærseth, J. B., Stokke, O. S., & Wøttestad, J. (2006). Soft law, hard law, and effective implementation of international environmental norms. *Global Environmental Politics*, 6(3), 104–120. <https://doi.org/10.1162/glep.2006.6.3.104>
- Torelli, R. (2023). Greenwashing: Environmental communication and sustainability. In *The Palgrave Handbook of Global Sustainability* (Vol. 2, pp. 1751–1761). Springer International Pu

- blishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-01949-4_108
- Tveit, A. K., & Tørstad, V. (2024). The relative effectiveness of overlapping international institutions: European Union versus United Nations regulations of air pollution. *International Political Science Review*, 45(4), 441–454.
<https://doi.org/10.1177/01925121221145496>
- Yang, Z., Nguyen, T. T. H., Nguyen, H. N., Nguyen, T. T. N., & Cao, T. T. (2020). Greenwashing behaviours: Causes, taxonomy and consequences based on a systematic literature review. *Journal of Business Economics and Management*, 21(5), 1486–1507.
<https://doi.org/10.3846/jbem.2020.13225>
- Zervoudi, E. K., Moschos, N., & Christopoulos, A. G. (2025). From the Corporate Social Responsibility (CSR) and the Environmental, Social and Governance (ESG) Criteria to the Greenwashing Phenomenon: A Comprehensive Literature Review About the Causes, Consequences and Solutions of the Phenomenon with Specific Case Studies. *Sustainability (Switzerland)*, 17(5), 2222. <https://doi.org/10.3390/su17052222>
- Zheng, H., & Zhang, J. (2024). The power of crowds: The effect of online platform interactions on greenwashing. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 31(6), 6481–6503.
<https://doi.org/10.1002/csr.2933>
- B. Peraturan Perundang - undangan**
- Commission, E. (2023). Summary report of the open and targeted consultations on the implementation of the Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR).
- POJK No. 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan
- UU NRI No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- C. Internet**
- Guides for the Use of Environmental Marketing Claims (“Green Guides”) Federal Trade Commission. (n.d.). Retrieved February 18, 2025, from <https://www.ftc.gov/legal-library/browse/federal-register-notices/guides-use-environmental-marketing-claims-green-guides>